

HUKUM PIDANA DI BIDANG PEREKONOMIAN

Loebby Loqman

Penerapan Hukum Pidana di Bidang Perekonomian selalu menjadi sorotan baik dari pihak yang setuju maupun yang tidak. Deregulasi beberapa bidang perekonomian memerlukan pemikiran terhadap pengamanan, karena proses kriminalisasi dan deskriminalisasi. Ekonomi tidak dapat dilepaskan dari perkembangan ekonomi. Dalam hubungan ini perlu dipikirkan suatu proses penalisasi dan dipenalisasi. Oleh karena itu perlu diupayakan suatu pembaharuan Hukum Pidana yang berkaitan erat dengan bidang perekonomian.



I. Pendahuluan

Dimaksudkan dengan hukum pidana di bidang perekonomian di sini bukan Tindak Pidana Ekonomi seperti yang diatur di dalam Undang-undang No. 7/DRT/1955, akan tetapi mencakup lebih luas lagi.

Seperti diketahui, perkembangan perekonomian di bidang perekonomian di Indonesia sedemikian pesat sehingga tidak dapat dihindari adanya perbuatan-perbuatan tertentu di bidang perekonomian yang perlu mendapat perhatian bukan saja dalam aspek perekonomian itu sendiri akan tetapi mencakup perhatian aspek hukum khususnya hukum pidana.

Disadari bahwa penggunaan hukum pidana dalam bidang perekonomian selalu mendapat sorotan, baik yang menyetujui maupun mereka yang tidak setuju. Keikutsertaan pengaturan pemerintah dalam bidang perekonomian masih saja menjadi perdebatan. Sejauh mana pemerintah boleh mengatur suatu perekonomian masyarakat, masih berbeda antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya. Pemerintah suatu negara tertentu akan

berbeda keikutsertaan pengaturannya dalam bidang perekonomian masyarakat.

Dalam sistem ketatanegaraan modern, dimana negara bertujuan untuk kemakmuran warganya, ikhwal ikut campur pemerintah dalam bidang perekonomian bukanlah menjadi masalah lagi. Hanya perbedaan terjadi sejauh mana ikut campur pemerintah di bidang perekonomian tersebut.

Indonesia yang termasuk negara berkembang, tidak dapat diingkari adanya campur tangan pemerintah yang lebih mendalam dalam bidang perekonomian masyarakat. Akan tetapi apakah dengan demikian akan tercipta kemakmuran seperti yang diinginkan. Banyak faktor yang harus diperhatikan dalam memberikan jawaban atas masalah di atas.

Banyaknya deregulasi di bidang perekonomian menunjukkan adanya kelonggaran-kelonggaran dalam pengaturan perekonomian di Indonesia. Perekonomian di Indonesia tidak dapat menutup diri terhadap sistem perekonomian dunia. Perkembangan perekonomian dunia dan sistem terbuka yang dianut dalam perekonomian Indonesia tentu akan mempengaruhi perkembangan perekonomian di Indonesia.

Sedangkan hukum di bidang perekonomian masih dipakai hukum yang dianut sekian tahun yang lalu. Hukum Perdata kita adalah Hukum Perdata yang lama. Demikian pula di bidang hukum lainnya yang berhubungan dengan perekonomian. Dipermasalahan apakah Hukum Dagang di Indonesia sudah memadai dalam memberikanantisipasi perkembangan perekonomian akhir-akhir ini.

Terlebih lagi di bidang Hukum Pidana. Hukum Pidana yang khusus mengatur tentang ekonomi terhimpun dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7/DRT/1955) dengan beberapa peraturan lain yang tersebar yang memuat aturan pidana di dalamnya.

Memang dipermasalahan sejauh mana suatu perbuatan di bidang perekonomian seyogyanya diatur melalui hukum pidana. Apakah memang diperlukan hukum pidana untuk memberikan ancaman bagi perbuatan-perbuatan tertentu di bidang perekonomian.

II. Perkembangan Perekonomian di Indonesia

Seperti dikatakan di atas, perkembangan perekonomian di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan perekonomian dunia. Sistem perekonomian terbuka yang dianut beberapa negara nampaknya tidak mungkin lagi dihindari pengaruhnya di Indonesia. Bahkan beberapa negara yang semula menganut sistem perekonomian tertutup (sistem perekonomian

berbeda keikutsertaan pengaturannya dalam bidang perekonomian masyarakat.

Dalam sistem ketatanegaraan modern, dimana negara bertujuan untuk kemakmuran warganya, ikhwal ikut campur pemerintah dalam bidang perekonomian bukanlah menjadi masalah lagi. Hanya perbedaan terjadi sejauh mana ikut campur pemerintah di bidang perekonomian tersebut.

Indonesia yang termasuk negara berkembang, tidak dapat diingkari adanya campur tangan pemerintah yang lebih mendalam dalam bidang perekonomian masyarakat. Akan tetapi apakah dengan demikian akan tercipta kemakmuran seperti yang diinginkan. Banyak faktor yang harus diperhatikan dalam memberikan jawaban atas masalah di atas.

Banyaknya deregulasi di bidang perekonomian menunjukkan adanya kelonggaran-kelonggaran dalam pengaturan perekonomian di Indonesia. Perekonomian di Indonesia tidak dapat menutup diri terhadap sistem perekonomian dunia. Perkembangan perekonomian dunia dan sistem terbuka yang dianut dalam perekonomian Indonesia tentu akan mempengaruhi perkembangan perekonomian di Indonesia.

Sedangkan hukum di bidang perekonomian masih dipakai hukum yang dianut sekian tahun yang lalu. Hukum Perdata kita adalah Hukum Perdata yang lama. Demikian pula di bidang hukum lainnya yang berhubungan dengan perekonomian. Dipermasalahan apakah Hukum Dagang di Indonesia sudah memadai dalam memberikanantisipasi perkembangan perekonomian akhir-akhir ini.

Terlebih lagi di bidang Hukum Pidana. Hukum Pidana yang khusus mengatur tentang ekonomi terhimpun dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7/DRT/1955) dengan beberapa peraturan lain yang tersebar yang memuat aturan pidana di dalamnya.

Memang dipermasalahan sejauh mana suatu perbuatan di bidang perekonomian seyogyanya diatur melalui hukum pidana. Apakah memang diperlukan hukum pidana untuk memberikan ancaman bagi perbuatan-perbuatan tertentu di bidang perekonomian.

II. Perkembangan Perekonomian di Indonesia

Seperti dikatakan di atas, perkembangan perekonomian di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan perekonomian dunia. Sistem perekonomian terbuka yang dianut beberapa negara nampaknya tidak mungkin lagi dihindari pengaruhnya di Indonesia. Bahkan beberapa negara yang semula menganut sistem perekonomian tertutup (sistem perekonomian

dengan perkembangan perekonomian yang belum diikuti oleh perkembangan di bidang hukum akan sulit diketahui mana perbuatan yang dianggap tercela dan mana yang tidak tercela. Demikian pula mana perbuatan yang dianggap "kriminil" dan mana yang hanya tercela saja.

Dalam perkembangan di bidang perekonomian tidak dapat dihindari proses kriminalisasi maupun proses dekriminalisasi. Bahkan perlu dipikirkan proses penalisasi maupun proses depenalisasi.

Penentuan ketercelaan terhadap suatu perbuatan sulit untuk mengukurnya. Di satu pihak menganggap bahwa perbuatan tertentu masih dalam ruang lingkup yang dibenarkan dalam dunia usaha. Akan tetapi pihak lain berpendapat perbuatan tersebut sudah merupakan perbuatan yang tercela. Sudut pandang yang berbeda akan mempersulit ukuran proses kriminalisasi dan dekriminalisasi.

Banyak contoh yang dapat dikemukakan terjadinya perbedaan pendapat tersebut. Suatu penggunaan dana yang menyimpang antara prospektus dengan kenyataan dalam suatu perusahaan yang "go public" mungkin belum merupakan suatu kejahatan. Umpamakan dalam prospektus suatu perusahaan yang akan go public mengatakan bahwa dana yang terkumpul akan dipergunakan untuk membayar hutang perusahaan. Dengan demikian perusahaan tidak membayar bunga bank, dan keuntungan dapat dibagikan di antara para pemegang saham. Akan tetapi setelah dana terkumpul, ternyata dipakainya dana tersebut bukan untuk membayar hutang perusahaan, akan tetapi dipergunakan untuk investasi. Umpamakan saja untuk memperluas pabrik. Apabila dikemudian hari ternyata perusahaan tersebut untung, maka hal tersebut tidak menjadikan masalah. Akan tetapi bagaimana apabila ternyata perusahaan mengalami kerugian. Di Indonesia hal demikian kiranya belum menjadi perhatian benar. Akan tetapi di luar negeri (jelasnya di Australia) perbuatan seperti dicontohkan di atas dianggap sebagai "crime".

Contoh lain umpamanya di bidang perbankan. Bagaimana menganggap suatu kebijaksanaan direksi atas tindakan-tindakan dimana pada akhirnya tindakan tersebut mengakibatkan kerugian. Kasus Bank Duta serta Bank Umum Majapahit di Jakarta dapat digunakan sebagai contoh terhadap suatu perbuatan di bidang perbankan yang ternyata membawa kerugian bagi para nasabahnya. Mungkin terhadap kasus Bank Duta sudah dapat teratasi dengan adanya "penyuntikan" dana. Sehingga dengan demikian nasabah tidak dirugikan. Akan tetapi terhadap cara penyuntikan dana tersebut tetap menjadi bahan yang dapat didiskusikan. Lalu bagaimana dengan para nasabah Bank Umum Majapahit Jakarta.

Belum lagi di bidang perpajakan, di bidang ekspor - impor dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan di bidang perekonomian yang ternyata sulit

terjangkau oleh hukum. Penentuan suatu asset perusahaan juga sering dipermasalahkan dalam praktek.

IV. Penegakkan Hukum di Bidang Perekonomian Melalui Hukum Pidana

Apabila terjadi suatu pelanggaran atas suatu ketentuan yang termuat di dalam perundang-undangan, akan mudah melakukan penindakan. Karena ternyata telah ada ketentuannya dan tentunya telah tersedia pula proses penindakannya.

Akan sulit dilakukan penindakan apabila terjadi suatu perbuatan yang dianggap sebagai suatu perbuatan yang kurang jelas, apakah perbuatan tersebut termasuk suatu peraturan tertentu atau bukan.

Dalam praktek sehari-hari beberapa ketentuan pasal-pasal yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat diterapkan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu.

Pemalsuan "Credit Card", pemakaian "Credit Card" oleh orang yang tidak berhak, dapat diterapkan pasal-pasal tertentu yang terdapat dalam KUHP. Akan tetapi ternyata masih banyak permasalahan yang sebenarnya tidak terjangkau oleh pasal-pasal dalam KUHP maupun pasal-pasal dalam perundang-undangan pidana lainnya. Sedangkan digunakannya pasal-pasal KUHP serasa suatu hal yang dipaksakan.

Undang-undang Hukum Pidana lain yang dapat digunakan biasanya adalah Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seperti diketahui meskipun perumusan tindak pidana korupsi memang limitatif, menurut hemat saya jangkauannya amat luas. Baik subyek maupun obyek tindak pidana korupsi.

Mudah-mudahan kemudahan pembuktian dalam Undang-undang Subversi tidak menyebabkan digunakannya undang-undang tersebut sebagai penegakkan hukum di bidang perekonomian.

Penggunaan aturan-aturan di atas selalu menimbulkan perbedaan di antara para ahli hukum. Sedangkan apabila tidak digunakan pasal-pasal tersebut, ternyata perbuatan-perbuatan tertentu memang belum terjangkau oleh undang-undang.

Pada akhir-akhir ini timbul pendapat untuk menggunakan hukum pidana tidak lagi sebagai "ultimum remedium" akan tetapi sebagai "preum remedium". Terutama sekali dalam "white collar crime".

Dianggapnya perbuatan jahat di bidang perekonomian oleh orang-orang yang berpendidikan adalah sudah melampaui batas. Sehingga sudah

selayaknya diterapkan hukum pidana kepada pelakunya.

Penggunaan ketentuan pidana sebagai "ultimum remedium" dimaksudkan agar kewibawaan hukum pidana terjaga. Di samping hukum pidana yang "kejam", janganlah terlampau mudah digunakan. Oleh karena dengan seringnya digunakan hukum pidana, dikhawatirkan akan terjadi kekebalan. Dan apabila hal ini terjadi satu-satunya remedi yang tersisa adalah menghilangkan si pelaku. Tentunya hal demikian janganlah sampai terjadi.

Di samping itu, perlu mendapat perhatian atas digunakannya hukum pidana sebagai "premium remedium". Apakah dengan digunakannya hukum pidana akan menyelesaikan permasalahan. Apakah dengan dipenjarakannya pelaku, terutama pelaku "white collar crime" akan menyelesaikan masalah yang ditimbulkannya.

Lihat saja pendapat masyarakat dalam kasus dimana suatu yayasan bergerak dalam pengumpulan uang dari masyarakat dengan harapan pada saat tertentu dan dengan syarat membawa teman lain untuk menyimpan dana, dia akan mendapat kredit jutaan rupiah. Pada saat ketua yayasan ditangkap banyak pendapat untuk lebih baik uang mereka kembali - meskipun tidak penuh - dari pada pelakunya dipidana penjara dengan konsekwensi uang mereka hilang.

Penggunaan instrumen hukum pidana dalam perwujudannya seperti sekarang ini terhadap pelanggaran di bidang perekonomian, menurut hemat saya, tidak akan mencapai tujuannya. Alternatif pidana yang tersedia terlampau sedikit sehingga sulit untuk melakukan pilihan mana yang paling efektif dalam penegakkan hukum di bidang perekonomian.

Oleh sebab itu perlu adanya pembaharuan hukum pidana, baik mengenai dasar pemikiran maupun sistem serta alternatif pidana. Khususnya yang berhubungan dengan bidang perekonomian.

Perkembangan hukum pidana sekarang ini masih terbatas pada pemikiran-pemikiran teoritis, sehingga sulit untuk segera merealisasikan ke dalam undang-undangan. Diambil sebagai contoh adalah ganti rugi dalam proses peradilan pidana. Apabila disebutkan ganti rugi, seketika pikiran kita tertuju pada hukum perdata. Sebab selama ini ganti rugi memang terdapat dalam bidang hukum perdata. Padahal tidak menutup kemungkinan suatu ganti rugi dijatuhkan sebagai suatu pidana.

V. Kesatuan Pendapat

Apabila memang diperlukan penindakan melalui hukum pidana, akan menjadi permasalahan yang kiranya sulit untuk segera dapat dipecahkan.

Permasalahan tersebut adalah manakah perbuatan yang harus diancam oleh hukum pidana. Bahkan juga harus dicari ukuran perbuatan-perbuatan yang dianggap tercela dalam bidang perekonomian.

Dikatakan sulit untuk dirumuskan, karena ukuran tercelanya suatu perbuatan dalam bidang perekonomian tidak mungkin diserahkan demikian saja kepada ahli hukum.

Seyogyanya para ahli ekonomi menetapkan ukuran-ukuran bagi tercelanya suatu perbuatan. Tentu saja harus ditentukan apa dan siapa yang akan dilindungi oleh suatu peraturan, disamping terhadap apa perlindungan tersebut diberikan.

Ketidakjelasan atas ikhwal dibuatnya suatu perundang-undangan akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan dibuatnya perundang-undangan tersebut. Apalagi hanya dengan alternatif pidana yang selama ini secara konvensional masih mendominasi perundang-undangan pidana kita.

Sebagai analog dicontohkan ikhwal peraturan tentang pengguguran kandungan antara dokter dan ahli hukum. Dokter di satu pihak menghendaki adanya peraturan yang jelas kapankah boleh dilakukan tindakan pencegahan kehamilan. Artinya sejak kapan seorang dokter sudah tidak dibenarkan oleh hukum untuk mencegah kehamilan. Di lain pihak seorang ahli hukum tidak dapat menentukan kapan kehamilan mulai ada.

Di satu pihak dokter tidak mau menentukan kapan suatu kehamilan dimulai, sedangkan bagi ahli hukum, tentu saja sulit untuk melarang pencegahan kehamilan apabila tidak ditentukan kapan kehamilan sudah mulai. Demikian pula, akan sulit terjadi suatu perundang-undangan yang akan berlaku efektif, apabila tidak ditentukan perbuatan-perbuatan yang dianggap tercela di bidang perekonomian.

Oleh sebab itu persamaan persepsi terhadap suatu perbuatan yang dianggap tercela di dalam bidang perekonomian haruslah segera diciptakan. Dengan demikian akan mudah melakukan suatu pengaturan yang dikehendaki. Sehingga dengan demikian hukum dapat melakukan tugasnya dengan baik.

Kendala-kendala di atas yang menyebabkan timbulnya pendapat bahwa hukum selalu ketinggalan jaman. Hukum dianggap tidak dapat mengikuti perkembangan jaman, khususnya apabila dibandingkan dengan perkembangan dalam bidang perekonomian. Terlebih lagi dengan perkembangan teknologi yang mempengaruhi pesatnya perkembangan perekonomian.

Seperti dikatakan di atas, dengan perangkat hukum yang ada sekarang ini, ada beberapa pasal yang dapat dipergunakan untuk melakukan penindakan. Akan tetapi apabila para ahli di bidang perekonomian dapat menentukan kriteria ketercelaan suatu perbuatan, dan sampai sejauh mana

sifat tercela perbuatan tersebut, akan lebih mudah bagi pembuat undang-undang untuk melakukan antisipasi terhadap perkembangan dalam bidang perekonomian.

Bagi seorang ahli hukum akan sulit diminta membuat sesuatu untuk mengatur bidang tertentu dimana bidang tersebut tidak dikuasainya. Tidak mungkin rasanya bagi ahli hukum harus mempelajari dan memperdalam semua bidang, sehingga dituntut untuk membuat peraturannya. Sebaliknya akan terjadi undang-undang yang tidak akan efektif apabila seorang ahli hukum membuat suatu peraturan hanya dengan membandingkan dengan apa yang ada di negara lain.

Suatu peraturan yang berlaku di suatu negara belum tentu akan sesuai kalau diterapkan di negara lain. Falsafah, sejarah, kebudayaan sistem pemerintahan akan berpengaruh atas lahirnya suatu undang-undang.

Itulah sebabnya metoda perbandingan hukum bukanlah sekedar membandingkan hukum suatu negara dengan negara lain. Akan tetapi juga harus diperhatikan latar belakang dimana hukum itu berlaku dan bagaimana proses lahirnya hukum tersebut.

Sebagai contoh, sekarang ini sudah mulai timbul pendapat untuk mengatur tentang "money laundering". Yakni pemutihan uang hasil dari suatu kejahatan seperti yang ada di Amerika Serikat dan negara-negara tertentu. Akan tetapi sulit rasanya pada saat sekarang untuk melakukan asal usul kekayaan seseorang. Terlebih lagi dengan gairah perekonomian Indonesia untuk menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri.

Akan tetapi perubahan yang terjadi di luar negeri, hendaknya dilakukan antisipasinya mulai sekarang. Banyak perubahan yang mendasar yang terjadi di luar negeri. Sebut saja salah satu. Yakni sistem tertutup perbankan di Swiss. Dimana semula negara Swiss merupakan sorga bagi pengumpul uang yang tidak halal. Kerahasiaan bank di negara tersebut ternyata mulai ada perubahan. Hal-hal demikian haruslah diantisipasi dalam perundang-undangan Indonesia. Khususnya di dalam bidang perbankan.

Penyesuaian dengan perkembangan di luar negeri bukan berarti mengikuti apa yang terjadi di luar negeri, akan tetapi perubahan tersebut ikut diperhitungkan dalam penentuan mana perbuatan di bidang perekonomian yang dianggap tercela. Terlebih lagi penentuan atas perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat maupun negara.

VI. Tindak Pidana di Bidang Perekonomian di Masa Yang Akan Datang

Dengan diaturnya tindak pidana ekonomi di dalam Undang-undang Hukum Pidana Khusus, sebenarnya merupakan hal yang menguntungkan. Khususnya dilihat dari efisiensi pengaturan kejahatan di bidang perekonomian.

Seperti diketahui di dalam Undang-undang No. 7/DRT/1955 terdapat pengaturan tentang "Aturan Pidana Yang Masih Kosong" (Blanco Straf Bepalingen). Artinya Undang-undang tersebut juga masih berlaku bagi suatu peraturan yang belum diundangkan, sepanjang peraturan tersebut mengklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana ekonomi.

Jadi undang-undang tindak pidana ekonomi tersebut berlaku bagi suatu peraturan yang belum ada sekalipun. Hal demikian memudahkan penampungan terhadap perbuatan-perbuatan baru yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana ekonomi.

Itulah kegunaan utama mengapa terhadap tindak pidana ekonomi dilakukan suatu pengaturan tersendiri melalui suatu undang-undang hukum pidana khusus yang terlepas dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Jadi apabila dikemudian hari ada suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang tercela di dalam bidang perekonomian, tanpa membentuk suatu aturan yang baru, cukup dengan mengatakan bahwa terhadap pelanggaran aturan di bidang perekonomian tersebut dianggap sebagai tindak pidana ekonomi. Sehingga terhadapnya berlaku undang-undang tindak pidana ekonomi yang telah ada.

Oleh sebab itulah perlu segera dilakukan peninjauan kembali terhadap undang-undang hukum pidana ekonomi yang ada. Yakni segera dilakukan peninjauan/perbaikan terhadap undang-undang No. 7/DRT/1955.

VII. Penutup

Perkembangan perekonomian bukan saja membawa perubahan dalam masyarakat, ternyata juga timbulnya perbuatan-perbuatan baru yang dianggap tercela oleh anggota masyarakat, khususnya di bidang dunia usaha.

Sifat beberapa manusia ikut mendorong untuk memanfaatkan secara negatif atas adanya kemudahan serta sistem terbuka di bidang perekonomian di Indonesia. Bagi perbuatan yang nyata-nyata melanggar peraturan yang telah ada, penindakannya bukanlah masalah. Akan tetapi perkembangan

perekonomian menyebabkan beberapa perbuatan yang sulit diklasifikasi sebagai tindak pidana konvensional.

Hukum, khususnya Hukum Pidana seolah-olah tertinggal oleh kemajuan di bidang teknologi dan kemajuan di bidang perekonomian. Meskipun sebenarnya hukum pidana yang telah ada untuk beberapa perbuatan jahat yang dianggap baru masih relevan untuk diterapkan. Dalam hal ini banyak orang-orang berpendapat bahwa penggunaan instrumen hukum pidana yang ada terlihat dipaksakan.

Untuk membentuk hukum yang baru, terutama hukum pidana, diperlukan kesatuan persepsi untuk menentukan klasifikasi perbuatan yang dianggap tercela, dan sejauh mana ketercelaan perbuatan tersebut. Sedangkan dengan tumbuhnya kejahatan baru yang dilakukan oleh "kaum berdasi" menimbulkan pendapat untuk melaksanakan hukum pidana sebagai "premium remedium".

Masih diperlukan analisis yang mendalam terhadap masing-masing sektor dalam bidang perekonomian untuk dipikirkan kemungkinan melakukan pengaturan melalui hukum pidana.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia, Jakarta, 1984.
- _____, *Hukum Pidana Ekonomi*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1987.
- Clinard, Marshall B. dan Peter C. Yeager, *Corporate Crime*, The Free Press, New York - London, 1980.
- Dreher/Trondle, *Strafgesetzbuch Und Nebengesetze*, Verlag C.H. Beck, Munchen, 1991.
- Groenhuijzen, Prof. M.S. dan Mr. D, van der Landen (red), *Moderne Richting In Het Strafrecht*, Teori, Praktijk, Laere ontwikkelingen en Actuele Betekenis. Gauda Quint, bv - Arnhem, 1990.
- Clarke, Michael, *Business Crime, Its Nature and Control*, St. Martin Press, New York, 1990.

Hidayat Achyar, SH., *Persyaratan, Tata Cara Serta Masalah-Masalah Hukum yang Berkaitan dengan Emisi Saham Melalui Pasar Modal*. L.G.S., Surabaya, 1990.

Jacob, Francis G. *Criminal Responsibility*, London School of Economics and Political Sciences, London, 1971.

Moch. Anwar, SH., Brigjen.(Pol)., Drs. (Dading) *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Jilid I dan II, Alumni. Bandung, 1982.

van Dijk, Jan. et al (ed) *Criminal Law in Action*, An Overview of Current issues in Western Societies, Gouda Quint bv - Arnhem, 1986.

Yayasan Mitra Dana, *Himpunan Peraturan Pasar Modal*, Jakarta, Edisi 1990.

**Bumi Indonesia bukan tempat sampah dunia
Tapi tanggung jawab yang harus kita pikul
Tempat hidup yang harus kita jaga
Warisan luhur untuk keturunan kita**

**Pelihara dan lestarikan Bumi Indonesia
Demi anak cucu kita...**

**Mari...
Kita mulai dari lingkungan sekitar kita!**

*Pesan ini disampaikan oleh
Majalah Hukum dan Pembangunan.*